



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan WR. Supratman Padang Kempas

Bintuhan Kabupaten Kaur


Website : <http://satpolpp.kaurkab.go.id>; e-mail:satpolppkabkaur@gmail.com



**JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT
SANKSI YANG DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAUR
TAHUN 2025**

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1.	Perda Hewan Ternak (Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak)	Nomor 02 Tahun 2023	Melakukan Operasi/Razia Hewan ternak	Rincian Penegakan Perda dilampirkan
2.	Perda Trantibum (Ketentraman Masyarakat dan Umum)	Nomor 03 Tahun 2020	Melakukan Operasi/Razia Trantibum	Rincian Penegakan Perda dilampirkan

Bintuhan, 17 Desember 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kaur



Budi Sastra Hermawan, SE., MM
NIP. 19750727 199502 1 001



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan pengaturan hukum di Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 289);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006, Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 267) diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.
7. Polisi adalah Kepolisian Resort Kaur.
8. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

9. Identitas ternak adalah tanda yang dilekatkan/ ditempelkan pada ternak dengan bentuk tertentu dan/ atau tanda yang dibuat/ diiris pada bagian tertentu tubuh hewan ternak atau tanda/ ciri khusus ternak (berupa tingsan).
10. Hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri - biri, kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan dternakkan.
11. Peternak adalah orang pribadi/ badan hukum/ pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.
12. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penertiban Hewan Ternak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penertiban hewan ternak yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
13. Obat bius adalah obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan sementara ternak yang lepas bebas berkeliaran ditempat-tempat yang dilarang agar memudahkan petugas penertiban untuk menangkapnya.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap hewan ternak yang lepas bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan ditangkap dan ditahan dikandang penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penertiban Satpol PP dan Instansi lainnya.
 - c. dalam hal petugas penertiban melakukan penangkapan terhadap hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tembak bius.
 - d. hewan ternak saat ditangkap atau ditembak bius oleh petugas dan ditahan dipenampungan, ternak lepas, mati atau hilang merupakan tanggungjawab pemilik ternak maka tidak ada kewajiban petugas penertiban atau satpol PP untuk mengganti rugi.
 - e. kepada peternak yang hewan ternaknya yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan selama ditahan.

- (2) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban akan diberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pemilik ternak melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dilakukan penyitaan dan penahanan jangka ditempat penampungan yang telah disediakan.
- (4) Selama hewan ternak ditahan ditempat penampungan pemilik ternak wajib menyediakan makanan untuk hewan ternaknya .
- (5) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dapat dilakukan penebusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dengan membayar biaya penebusan yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya penangkapan dan biaya denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) .
- (6) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka kepadanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar:
 - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 150.000,-/ per ekor satu hari
 - b. kambing, domba, dan sejenisnya Rp. 75.000,- / per ekor satu hari
- (7) Besarnya biaya penangkapan sebagai berikut :
 - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 350.000,-/ per ekor
 - b. kambing, domba dan sejenisnya Rp. 150.000,-/ per ekor
- (8) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada yang mengakui pemiliknya maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan liar yang tidak ada pemiliknya.
- (9) Hewan ternak yang dianggap tidak ada pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Daerah secara langsung.
- (10) Hewan ternak yang tidak ditebus atau hewan liar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tidak ditebus sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Pemerintah Daerah dapat menjual melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Uang hasil pelelangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) seluruhnya milik Pemerintah Daerah disetorkan kepada Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang, penangkapan dan pemeliharaan.

- (2) Seluruh uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah yang termasuk pada pendapatan lain-lain yang sah.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaian menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta membayar biaya pemeliharaan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 28 Juli 2023



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,





SALINAN

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan yang aman, tentram, tertib, nyaman, dan damai, sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, budaya, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- c. bahwa kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Kaur pada saat ini masih terdapat keadaan yang tidak tertib yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat secara umum;
- d. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Kaur perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur.
5. Polisi adalah Kepolisian Resort Kaur.
6. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Angkutan umum adalah angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material,

material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
18. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau yang bersifat sementara/tidak menetap.
19. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, permainan, atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat dengan PSK adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemuas nafsu birahi yang menerima imbalan atas pelayanan dan jasa yang diberikan.
21. Rumah kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
22. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
23. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
24. Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan oleh orang dewasa yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
25. Pornoaksi adalah perbuatan/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
26. Premanisme adalah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
27. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku sebagai PSK.
28. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

29. Perbuatan asusila adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
30. Minuman keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
31. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
32. Warung internet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik yang dibuka pada jam-jam tertentu.
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Tempat karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orkestra.
36. Organ Tunggal adalah pentas musik di atas panggung dengan menggunakan organ.
37. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum dan layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, aman, nyaman dan damai.
- b. melindungi hak-hak warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya.
- c. meningkatkan budaya disiplin dalam kehidupan masyarakat; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. tertib kebersihan lingkungan.
- d. tertib pedagang kaki lima.
- e. tertib usaha rumah kos.
- f. tertib, sungai, saluran air, dan pinggir pantai.
- g. tertib usaha kesehatan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib usaha minuman beralkohol;
- j. tertib usaha rumah makan;
- k. tertib usaha warung internet, playstation, dan video game; dan
- l. tertib tempat hiburan, keramaian dan organ tunggal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan di jalan dan ketertiban lalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, serta melindungi kualitas jalan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum harus berjalan pada setiap rute jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum, harus naik atau turun dari kendaraan ditempat yang telah ditentukan.

- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan terotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Tempat bongkar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1) memakai atau menutup seluruh atau sebagian badan jalan yang mengganggu ketertiban umum harus mendapat izin dari dinas perhubungan kabupaten kaur.
- (2) balapan, menggunakan knalpot racing, standing di jalan raya tanpa izin.
- (3) menggunakan kendaraan modifikasi yang mengganggu ketertiban umum.
- (4) membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu.

- (5) mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, bermain layang-layang, memasang reklame di jalan atau trotoar.
- (6) bermain sepatu roda, skate board, yang mengganggu ketertiban umum.
- (7) melemparkan/menebarkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar.
- (8) menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.
- (9) jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hanya dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 12

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- c. memasang, menempel, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- f. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau.
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- h. melepaskan, menambatkan, mengembalikan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Ketiga
Tertib Bangunan dan Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang ataupun badan diharuskan mengurus segala bentuk perizinan terkait dengan pembuatan bangunan baru dan penambahan bangunan;
- (2) Setiap orang dan badan dilarang membangun pada wilayah yang tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, penghuni, pemakai, atau penanggungjawab bangunan dan/atau tanah, wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan bangunan dan/atau tanah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membangun kandang ternak yang menimbulkan bau tak sedap di permukiman penduduk, terkecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menumpuk barang bekas dengan maksud untuk usaha tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, tiang listrik dan atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang memiliki papan reklame diwajibkan mengikuti aturan tata ruang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan kenyamanan terhadap aktifitas masyarakat.

Bagian Kelima Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 16

- (1) PKL wajib melakukan pendaftaran usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) PKL wajib melakukan usahanya pada tempat khusus yang diperuntukkan untuk usaha kaki lima.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) PKL dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, dan/atau tempat lainnya yang dilarang untuk dijadikan tempat berjualan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi belanja atau membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1).

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang menjual alat permainan yang membahayakan keselamatan manusia.

Bagian Keenam Tertib Usaha dan Rumah Kos

Pasal 19

- (1) Setiap usaha rumah kos wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha yang telah berjalan diharuskan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap pemilik rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penghuni atau penyewa adalah suami istri yang sah.

Pasal 20

Pemilik usaha rumah kos wajib :

- a. melaporkan jumlah dan data penghuni yang menyewa rumah kosnya kepada pemerintah setempat;
- b. mengawasi dan menegur penghuni/penyewa agar tidak melakukan aktifitas yang mengarah kepada perbuatan asusila, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol; dan
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi perbuatan asusila, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol.

Bagian Ketujuh

Tertib Sungai, Saluran Air, dan Pinggir Pantai

Pasal 21

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan eksploitasi sumber daya perikanan yang bersifat ilegal dan berskala besar serta menggunakan bahan terlarang yang dapat merusak ekosistem perairan;
- b. memanfaatkan daerah pinggir sungai atau tepi pantai yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi tanpa izin Pemerintah Daerah;
- c. membuat kolam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- d. melakukan eksploitasi galian pada daerah aliran sungai dan pantai;
- e. menutup saluran air umum;

- f. membuang dan/atau menumpuk sampah di pinggir sungai, saluran air dan di tepi pantai; dan
- g. membuat jamban dan buang air besar dan air kecil di pinggir sungai, saluran air atau di tepi pantai.

Bagian Kedelapan
Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang membuka praktik pengobatan medis atau pengobatan tradisional dengan menyediakan tempat pelayanan wajib mendapat izin Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha toko obat atau apotek wajib mendapat izin Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha penjualan obat keliling wajib mendapat izin instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial
Paragraf 1
Tertib Meminta Bantuan/Sumbangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan baik secara perorangan atau berkelompok dilarang meminta bantuan atau sumbangan di jalan, kendaraan umum, rumah sakit, sekolah, objek wisata, dan kantor pemerintahan atau tempat umum lainnya.
- (2) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pasar;
 - b. pemukiman masyarakat;
 - c. mini market;
 - d. rumah makan;
 - e. terminal;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar;
 - h. tempat hiburan; dan
 - i. hotel.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan rumah ibadah, sosial dan kemanusiaan pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permintaan bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis, Premanisme

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas wajib memiliki dan membawa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu ditempat tinggalnya, dalam waktu 1X24 jam pemilik rumah dan/atau tamu wajib melapor pada aparat pemerintah setempat.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. berperilaku sebagai gelandangan, anak jalanan dan pengemis.
 - b. menggelandang dan/atau mengemis di lingkungan kantor pemerintah, jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya.
 - c. melakukan perbuatan premanisme;
 - d. menyuruh orang lain untuk menggelandang, mengemis, dan melakukan tindakan premanisme; dan
 - e. melakukan pemungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pihak berwenang.
- (4) Setiap Badan dilarang :
 - a. mengkoordinir gelandangan, anak jalanan dan pengemis.
 - b. mengkoordinir kegiatan premanisme; dan
 - c. mengkoordinir atau melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pihak berwenang.

Paragraf 3

Perbuatan Asusila, Pornografi dan Pornoaksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila, pornografi, pornoaksi dan/atau mendekati perzinahan di objek wisata, penginapan serta di tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, Lelaki Hidung Belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan sarana, tepat dan/atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila di objek wisata, hotel, penginapan serta di tempat umum lainnya.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan asusila baik sebagai PSK, pengguna PSK atau sebagai penyedia dan/atau perantara PSK.

- (8) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan sarana dan/atau tempat untuk digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (9) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.

Pasal 26

Setiap orang dilarang berperilaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Bagian Kesepuluh Tertib Usaha Minuman Beralkohol Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, atau menimbun minuman beralkohol di wilayah Daerah tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat penjualan minuman beralkohol atau minuman tradisional yang dapat memabukkan tanpa izin Bupati.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menjual atau menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional yang dapat memabukkan di tempat umum.
- (4) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol atau minuman tradisional yang dapat memabukkan di tempat umum.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah tempat umum yang diperbolehkan untuk menyediakan atau menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tertib Usaha Rumah Makan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha rumah makan atau restoran wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaku usaha warung makan skala kecil, warung makan kaki lima, atau warung tenda wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Setiap pelaku usaha rumah makan, restoran, warung makan, warung makan kaki lima, dan warung tenda wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.

Pasal 30

Setiap pelaku usaha rumah makan, restoran, warung makan, warung makan kaki lima, dan warung tenda tidak diperbolehkan membuka usahanya secara terbuka pada siang hari di Bulan Ramadhan.

Bagian Keduabelas
Tertib Usaha Warung Internet, Play Stasion, dan Video Game

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha warung internet play stasion, dan video game wajib mendaftarkan usahanya pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaku usaha warung internet play stasion, dan video game wajib mentaati ketentuan jam usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaku usaha warung internet, play stasion, dan video game dilarang menerima pelanggan anak usia sekolah pada saat jam sekolah.
- (4) Khusus pada bulan Ramadhan, usaha warung internet, play stasion, dan video game hanya boleh beroperasi mulai dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB dan dapat dibuka kembali setelah shalat tarawih sampai dengan jam 23.00 WIB.

Bagian Ketigabelas
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Paragraf 1
Tertib Tempat Hiburan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha tempat hiburan baik yang berdiri sendiri atau melekat pada usaha lain, wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pub;
 - b. kafe;
 - c. bar;
 - d. permainan bilyard; dan
 - e. usaha karaoke.

Pasal 33

Jam operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dimulai dari jam 08.00 WIB sampai 17.00 WIB dan jam 20.00 sampai jam 24.00 wib kecuali hari jumat mulai jam 08. 00 WIB sampai 11.00 WIB.

Pasal 34

Pelaku usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- b. menyediakan atau menerima PSK.
- c. menyediakan minuman beralkohol tanpa izin.
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
- e. mengganggu lingkungan sekitarnya.
- f. menerima tamu/pelanggan pasangan yang bukan suami istri atau bukan muhrim.
- g. menyediakan wanita pendamping/pemandu karaoke untuk tamu karaoke.
- h. menyediakan atau mempertontonkan orang yang beraksi secara erotis dan seksi dan/atau mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung

Paragraf 2 Tertib Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan yang menimbulkan aktifitas keramaian termasuk hajatan, wajib memperoleh izin keramaian.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melakukan perjudian;
- (3) Pelaksanaan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jam operasi, kearifan lokal, dan dampak gangguan terhadap aktifitas keseharian masyarakat.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian disertai organ tunggal sebagai sarana hiburan, wajib mematuhi ketentuan waktu kegiatan.
- (2) Waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan siang hari antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.
 - b. kegiatan yang dilaksanakan malam hari antara jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.
- (3) Ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 37

- (1) Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penertiban atas pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. razia atau operasi yustisi dalam rangka memeriksa kepatuhan terhadap Peraturan Daerah;
 - b. pemeriksaan setempat;
 - c. pelaksanaan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diterapkan tindakan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan penyitaan barang atau benda terkait dengan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - e. penghentian dan penutupan kegiatan dan/atau usaha;
 - f. pembubaran kegiatan;
 - g. pencabutan izin; dan
 - h. pengenaan denda administratif.
- (4) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap orang yang berprofesi sebagai PSK dapat diterapkan pembinaan di panti sosial dan pengembalian ke daerah asal.

Pasal 38

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian RI, unsur TNI, dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja wajib berpedoman pada standar operasional prosedur tindakan penertiban.
- (4) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi kepada Kepolisian RI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat baik perorangan maupun organisasi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. turut menyebarluaskan atau mensosialisasi ketentuan mengenai ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. menciptakan dan menjaga lingkungan sosial yang tentram dan tertib;
 - d. dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
 - e. menyerahkan pelaku pelanggaran ketertiban umum yang tertangkap tangan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum.
- (3) Masyarakat yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Kepolisian RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian RI;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan tentang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009 Nomor 100); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran, Penjualan Dan Pemakaian Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI KAUR,

TTD

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

TTD

NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR: 266

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020 NOMOR : 3/10/2020